



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) PERAWAT
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 47/B.16a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada :

Nama : Ns PUTRI REZEKI, S.Kep
Tempat / Tanggal Lahir : JAMBI / 04 Oktober 1986
Alamat Rumah : PALBATU 1 NO.15 RT/RW: 005/004, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kodepos:12870
Nomor STR : 120172222-4172329

Untuk Bekerja Sebagai Perawat di
Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET
Kesehatan
Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 06/05, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI
Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12820

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 04 Oktober 2027, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tebet Timur

IRMA SUSANTI
NIP. 197805092010012018

Tembusan :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.